



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK PEMELIHARAAN JALAN DAN DRAINASE
PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur dan ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Drainase pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 060/026/Bag.I-ORG/1/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Tanggapan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dibentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Drainase pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Drainase pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Pemilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PEMELIHARAAN JALAN DAN DRAINASE PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
7. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Drainase yang selanjutnya disebut UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase adalah organisasi yang melakukan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pemeliharaan jalan dan drainase pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pengecekan, perawatan dan perbaikan yang

diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

15. Pemeliharaan Rutin Jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
16. Pemeliharaan Berkala Jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
17. Prasarana Drainase adalah lingkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
18. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UPT pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT Dinas adalah UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase kelas A.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase

Pasal 4

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase mempunyai tugas teknis pemeliharaan sarana dan prasarana operasional jembatan, jalan dan drainase yang telah selesai dibangun secara terus menerus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase yang telah dibangun oleh pemerintah;
 - b. penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase diperlukan secara terus menerus untuk menjaga kondisi jalan, jembatan, dan drainase dapat berfungsi; dan
 - c. pemeliharaan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan dan pembersihan saluran air dari endapan lumpur dan gulma bersifat konkrit dan dapat terukur dengan baik.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan di bidang pemeliharaan jalan dan drainase;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan pemeliharaan jalan dan drainase;
 - c. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan/penyuluhan untuk peningkatan pemeliharaan jalan dan drainase;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan pengelolaan pemeliharaan jalan dan drainase;
 - f. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan dalam bidang pemeliharaan jalan dan drainase; dan
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemeliharaan jalan dan drainase.

Bagian Kedua
UPT Pemeliharaan Jalan Dan Drainase

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di

bidang operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan perencanaan teknis operasional UPT;
 - b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
 - c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jalan dan drainase beserta sarana pendukungnya;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, petugas operasional, teknis pemeliharaan dan kelompok jabatan fungsional sesuai program yang diberikan;
 - e. pembinaan aparatur UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase;
 - f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan dan merencanakan teknis operasional UPT;
 - b. mengendalikan dan melakukan pembinaan ketatausahaan UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
 - c. melaksanakan operasional dan pemeliharaan jalan, dan drainase beserta sarana pendukungnya;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, petugas operasional, teknis pemeliharaan dan kelompok jabatan fungsional sesuai program kerja yang diberikan;
 - e. melaksanakan pembinaan aparatur UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase mempunyai tugas pokok mengelola, menyusun perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, layanan kepada pelanggan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPT pemeliharaan jalan dan drainase;
 - c. penyelenggaraan surat menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
 - d. penyusunan rencana anggaran penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase;
 - c. memantau dan mengontrol bawahan dalam mengorganisasikan data kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan surat menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
 - e. menyusun rencana anggaran penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan terdiri dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase sesuai keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pemegang jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase maupun dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase bertanggung jawab memimpin memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV a dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural IV b.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase dilakukan oleh Bupati.

Pasal 11

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**




FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
2024 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN
DAN DRAINASE PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA
MARGA, BINA KONSTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN DRAINASE PADA
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR